



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAKARIA ALIAS JAKA BIN LA GAFUR**;
2. Tempat lahir : Labuandiri;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 24 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nardin, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau Cabang Pasarwajo, yang beralamat di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Mei 2025 Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw tanggal 6 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni terhadap Anak korban melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa plastik berwarna putih sepanjang 23 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna pink bergambarkan tulisan FASHION, bergambar tas, bergambar 4

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah lipstik, bertuliskan 72 dan bertuliskan STAR BLOCK;

1 (satu) lembar BH berwarna pink;

- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hijau;

- 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam; 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 26/RP-9/Eku.2/03/2025 tanggal 21 April 2025 sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur, pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah kebun yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Kamaru, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni terhadap Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak korban dan Terdakwa Zakaria sering berkomunikasi dan sering bertemu hingga pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, awalnya Anak korban dijemput dari sekolah oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria untuk menuju pada tempat sekitar Pantai Komerate yang terletak di Kelurahan Kamaru. Selanjutnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak lalu Terdakwa Zakaria mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat sambil Terdakwa Zakaria mengarahkan sebuah pisau tersebut ke bagian leher Anak korban, setelah itu Terdakwa Zakaria mengancam akan melukai Anak korban dengan pisau tersebut apabila Anak korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Zakaria. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa Zakaria membuka celananya sendiri dan Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring kemudian Terdakwa Zakaria dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar semenit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Zakaria dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa Zakaria meminta Anak korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada siapapun;

- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar Bulan September 2024 yang tanggal tepatnya Anak korban sudah lupa yang terjadi pada gedung serbaguna sekitar pukul 20.00 WITA yang terletak di Kelurahan Kamaru, awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli gorengan kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan video Anak korban sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa Zakaria membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Zakaria dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa Zakaria mengantar Anak korban untuk pulang;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024 yang terjadi sekitar pukul 09.00 WITA pada Desa Labuandiri, awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa Zakaria membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Zakaria dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa Zakaria mengantar Anak korban untuk pulang;
- Bahwa kejadian keempat pada sekitar bulan November 2024 yang tanggal tepatnya Anak korban sudah lupa yang terjadi sekitar pukul 14.00 WITA pada jalan tani yang terletak di Kelurahan Kamaru, awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak, lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam serta baju yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di tanah lalu Terdakwa Zakaria membuka celana dan bajunya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa Zakaria lalu Terdakwa Zakaria memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa Zakaria mengeluarkan cairan spermanya di tanah;
- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA pada sekitar Pantai Komerate yang terletak di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kamaru, awalnya awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak, lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam serta baju yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di tanah, lalu Terdakwa Zakaria membuka celana dan bajunya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa Zakaria lalu Terdakwa Zakaria memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa Zakaria mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2025, Terdakwa Zakaria mengirimkan hubungan badannya dengan Anak korban kepada Saksi 3. Lalu pada tanggal 31 Januari 2025, Terdakwa Zakaria mendatangi rumah ayah dari Saksi 3 yakni Saksi 2, selanjutnya Terdakwa Zakaria mengatakan ingin bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Anak korban, setelah itu Saksi 3 menceritakan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Zakaria terhadap Anak korban. Mendengar hal tersebut, Saksi 2 mendatangi Saksi 1 untuk memberitahukan tentang kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Zakaria terhadap Anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zakaria sebagaimana tersebut di atas, Anak korban merasa takut dan sakit pada alat kelaminnya. Serta Anak korban merasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Zakaria karena Terdakwa Zakaria selalu mengucapkan ancaman akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sebelum persetubuhan tersebut di lakukan. Sehingga Saksi 1 kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa Zakaria ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor 7404LCT0403201111809 yang menerangkan atas nama ANAK KORBAN telah lahir di Kamaru pada tanggal 21 September 200,



sehingga pada saat kejadian tersebut di atas, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dengan No. Ks. 400.7/589/III/2025 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas selaku Dokter yang memeriksa yang pada tanggal 05 Februari 2025 pukul 11.15 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan kemaluan liang kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah pukul tiga koma sembilan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

KESATU SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah kebun yang terletak di Kelurahan Kamaru Kecamatan Kamaru Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni terhadap Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 mendapatkan informasi dari Saksi 2 yang mengatakan Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Zakaria, sehingga Saksi 1 memanggil Anak korban untuk menanyakan kebenaran terkait informasi tersebut lalu Anak korban mengakui hal tersebut benar dan menceritakan sebelumnya Anak korban dan Terdakwa Zakaria mulai berpacaran sejak tanggal 04 April 2024, lalu Anak korban dan Terdakwa Zakaria sering berkomunikasi dan sering bertemu hingga pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, awalnya Anak korban dijemput dari sekolah oleh Terdakwa Zakaria untuk menuju pada tempat sekitar Pantai Komerate yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kamaru. Selanjutnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak, lalu Terdakwa Zakaria mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat sambil Terdakwa Zakaria mengarahkan sebuah pisau tersebut ke bagian leher Anak korban, setelah itu Terdakwa Zakaria mengancam akan melukai Anak korban dengan pisau tersebut apabila Anak korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Zakaria. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban, lalu Terdakwa Zakaria membuka celananya sendiri dan Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa Zakaria dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar semenit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Zakaria dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa Zakaria meminta Anak korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada siapapun;

- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar bulan September 2024 yang tanggal tepatnya Anak korban sudah lupa yang terjadi pada gedung serbaguna sekitar pukul 20.00 WITA yang terletak di Kelurahan Kamaru, awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli gorengan kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak, lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan video Anak korban sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di lantai, lalu Terdakwa Zakaria membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Zakaria dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa Zakaria mengantarkan Anak korban untuk pulang;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024 yang terjadi sekitar pukul 09.00 WITA pada Desa Labuandiri, awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di lantai, lalu Terdakwa Zakaria membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Zakaria dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa Zakaria mengantar Anak korban untuk pulang;
- Bahwa kejadian keempat pada sekitar bulan November 2024 yang tanggal tepatnya Anak korban sudah lupa yang terjadi sekitar pukul 14.00 WITA pada jalan tani yang terletak di Kelurahan Kamaru, awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak, lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam serta baju yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di tanah, lalu Terdakwa Zakaria membuka celana dan bajunya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa Zakaria lalu Terdakwa Zakaria memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa Zakaria mengeluarkan cairan spermanya di tanah;
- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA pada sekitar Pantai Komerate yang terletak di

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kamaru, awalnya awalnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak, lalu Terdakwa Zakaria mengancam akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa Zakaria untuk bersetubuh. Setelah itu Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam serta baju yang dipakai oleh Anak korban serta Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring di tanah, lalu Terdakwa Zakaria membuka celana dan bajunya sendiri, kemudian Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa Zakaria lalu Terdakwa Zakaria memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa Zakaria mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa Zakaria mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zakaria sebagaimana tersebut di atas, Anak korban merasa takut dan sakit pada alat kelaminnya. Serta Anak korban merasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Zakaria karena Terdakwa Zakaria selalu mengucapkan ancaman akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sebelum persetubuhan tersebut dilakukan, Terdakwa Zakaria juga pernah menjanjikan akan menikahi Anak korban yang membuat Anak korban akhirnya bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Zakaria. Sehingga Saksi 1 kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa Zakaria ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran dengan nomor 7404LCT0403201111809 yang menerangkan atas nama ANAK KORBAN telah lahir di Kamaru pada tanggal 21 September 200, sehingga pada saat kejadian tersebut di atas, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/589/II/2025 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas selaku Dokter yang memeriksa yang pada tanggal 05 Februari 2025 pukul 11.15 WITA



telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan kemaluan liang kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah pukul tiga koma sembilan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah kebun yang terletak di Kelurahan Kamaru Kecamatan Kamaru Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni terhadap Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa Zakaria mulai berpacaran sejak tanggal 04 April 2024, lalu Anak korban dan Terdakwa Zakaria sering berkomunikasi dan sering bertemu hingga pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, awalnya Anak korban dijemput dari sekolah oleh Terdakwa Zakaria untuk menuju pada tempat sekitar Pantai Komerate yang terletak di Kelurahan Kamaru. Selanjutnya Terdakwa Zakaria mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu Anak korban menolak, lalu Terdakwa Zakaria mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat sambil Terdakwa Zakaria berkata akan memutuskan hubungannya dengan Anak korban apabila Anak korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Zakaria. Setelah itu Terdakwa Zakaria secara paksa melakukan perbuatan cabul

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diawali Terdakwa Zakaria membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban, lalu Terdakwa Zakaria membuka celananya sendiri dan Terdakwa Zakaria meminta Anak korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa Zakaria dengan posisi jongkok lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dibungkus dengan kondom terlebih dahulu ke arah alat kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Zakaria dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa Zakaria meminta Anak korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada siapapun, kemudian Terdakwa Zakaria pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zakaria sebagaimana tersebut di atas, Anak korban merasa takut dan sakit pada alat kelaminnya. Serta Anak korban merasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Zakaria karena Terdakwa Zakaria selalu mengucapkan ancaman akan menyebarkan hubungan badan Anak korban dengan Terdakwa Zakaria sebelum persetubuhan tersebut di lakukan, Terdakwa Zakaria juga pernah membujuk dengan menjanjikan akan menikahi Anak korban yang membuat Anak korban akhirnya bersedia untuk melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa Zakaria. Sehingga Saksi 1 kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa Zakaria ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor 7404LCT0403201111809 yang menerangkan atas nama Anak korban telah lahir di Kamaru pada tanggal 21 September 200, sehingga pada saat kejadian tersebut di atas, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/589/II/2025 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas selaku Dokter yang memeriksa yang pada tanggal 05 Februari 2025 pukul 11.15 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan kemaluan liang kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah pukul tiga koma sembilan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Zakaria Alias Zaka terhadap dirinya kurang lebih sebanyak 5 (kali) dalam kurun waktu dari Bulan Agustus 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024;
- Bahwa saat itu Anak korban dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, awalnya Terdakwa datang menjemput Anak Korban di sekolah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan di dekat Pantai Komerate, Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Setibanya di dekat pantai tersebut lalu kami duduk-duduk di semak-semak setelah itu Terdakwa memegang Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Apa yang kita bikin ini?" dan Terdakwa menjawab "Sini kita berhubungan badan" namun saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "tidak mau" akan tetapi Terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau dan mengatakan "saya lukai kamu kalau kamu tidak mau" sambil pisau tersebut di arahkan di bagian leher Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tanah setelah itu Terdakwa jongkok dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak melihat Terdakwa mengeluarkan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya atau tidak, setelah itu Terdakwa berdiri dan langsung memakai celananya selanjutnya Anak Korban juga berdiri dan langsung memakai celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata "Saya memakai kondom tadi dan jangan kamu bilang-bilang ke siapa-siapa ee" selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua pada sekitar Bulan September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di gedung serbaguna yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli gorengan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Labuandiri, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



kelamin. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

- Bahwa kejadian keempat pada sekitar bulan November 2024 sekitar pukul 14.00 WITA pada jalan tani yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwamengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA pada sekitar Pantai Komerate yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

- Bahwa terkait video hubungan badan antara Anak Korban dengan Terdakwa tersebut sudah banyak yang mengetahuinya dan Anak Korban pernah diancam oleh teman Terdakwa terkait dengan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



video tersebut dan menurut pengakuan teman Terdakwa kepada Anak Korban bahwa ia mendapat video tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya Selain itu juga mengakibatkan aib bagi keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat kejadian yang pertama tersebut Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau karena saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis pisau;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan antara anak kandung Saksi bernama Anak korban alias Mila dengan Terdakwa Zakaria;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan tersebut berdasarkan cerita dari Saksi 2 dimana saat itu pada tanggal 31 Januari 2025 Saksi 2 datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban apa benar ia telah di setubuhi oleh Terdakwa dan saat itu Anak Korban membenarkan kalau ia telah disetubuhi oleh Terdakwa layaknya hubungan suami istri;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak 5 (lima) kali. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 17 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Pantai Komerate Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam gedung serba guna Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, kemudian kejadian ketiga terjadi pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di hutan dekat jalan menuju Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, kemudian kejadian keempat terjadi pada bulan November 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Tani Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Pantai Komerate Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



- Bahwa menurut cerita dari Anak korban bahwa Anak korban di setubuhi oleh Terdakwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2024 dimana Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke Pantai Komerate dan setibanya di Pantai Komerate lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun saat itu Anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa mengancam Anak korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga saat itu Anak korban pasrah dan Terdakwa menyetubuhi Anak korban layaknya suami istri. Setelah kejadian tersebut sekitar bulan September 2024 sekitar malam hari, Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke gedung serba guna di Kelurahan Kamaru dan setelah mereka tiba di gedung tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan di atas kursi. Kemudian pada bulan Oktober 2024 Terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan ke pesta kampung di Desa Labuandiri dan setibanya mereka di Desa Labuandiri, Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri di hutan-hutan. Kemudian pada bulan November 2024 Terdakwa mengajak Anak korban pergi di jalan tani jembatan dua Kelurahan Kamaru dan setelah mereka tiba di jalan tani tersebut Terdakwa mencari tempat sepi dan kemudian mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Kemudian kejadian terakhir terjadi pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke Pantai Komerate dan setibanya di Pantai tersebut lalu Terdakwa mengajak lagi Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun saat itu Anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa mencekik leher Anak korban sehingga Anak korban pasrah dan mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban bahwa adapun sebabnya sehingga Anak korban mau di setubuhi oleh Terdakwa saat itu karena Anak korban di paksa dan di ancam oleh Terdakwa dimana apabila Anak korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa umur Anak korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi selaku orang tua Anak korban untuk menyelesaikan permasalahan ini

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



secara kekeluargaan namun saat itu Saksi sudah terlanjut melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi 2 agar Terdakwa menyuruh orang tuanya untuk datang menemui Saksi dan Saksi sudah menunggu beberapa hari akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak kunjung datang menemui Saksi sehingga saat itu Saksi menjadi bingung dan mau berbuat apa dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi baru kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut namun saat itu Saksi menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Anak korban tersebut masih di bawah umur dan Saksi sudah terlanjur melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi karena terlalu lama Saksi menunggu kedatangan pihak keluarga Terdakwa;

- Bahwa adapun hasil kesimpulan dari pertemuan antara Saksi dengan pihak keluarga Terdakwa saat itu adalah tidak ada titik temu dan Saksi melanjutkan permasalahan ini melalui proses hukum;

- Bahwa terkait kejadian persetubuhan Anak korban tersebut sudah banyak yang mengetahuinya di kampung tempat tinggal kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat kejadian yang pertama tersebut Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau karena saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis pisau;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan antara Anak korban alias Mila dengan Terdakwa Zakaria;

- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari kebun kemudian Saksi 3 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi 3 kalau ia telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban dan ada buktinya berupa video yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi 3 dan meminta tolong kepada Saksi 3 agar menyampaikan hal tersebut kepada Saksi lalu Saksi memanggil Terdakwa dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak



korban agar Terdakwa mau melakukan perkawinan dengan Anak korban, setelah itu Saksi pergi ke rumah orang tua Anak korban dan setelah Saksi berada di rumah orang tua Anak korban lalu Saksi bertemu dengan Saksi 1 yang merupakan bapak kandung Anak Korban kemudian Saksi menyampaikan kepada bapak kandung Anak Korban kalau Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak korban dan Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban dan saat itu bapak kandung Anak Korban menyampaikan kepada Saksi kalau ia masih ingin musyawarakan hal tersebut dengan pihak keluarganya setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan antara Anak korban alias Mila dengan Terdakwa Zakaria;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan tersebut berdasarkan cerita dari Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa mengirimkan video pada saat Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 29 Januari 2025 Saksi melakukan percakapan dengan Terdakwa melalui chat mesengger dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban namun saat itu Saksi tidak percaya sehingga saat itu Terdakwa langsung mengirimkan video pada saat Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Saksi datang ke rumah orang tua kandung Saksi dimana saat itu sudah ada Terdakwa di rumah orang tua Saksi tersebut, kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada bapak kandung Saksi yaitu Saksi 2 sehingga saat itu Saksi 2 memanggil Terdakwa untuk menanyakan apa benar ia telah menyetubuhi Anak korban dan saat itu Terdakwa mengakui kalau ia telah menyetubuhi Anak korban dan ingin bertanggung jawab lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 2 agar pergi menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Anak korban, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/589/II/2025 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas selaku Dokter yang memeriksa yang pada tanggal 05 Februari 2025 pukul 11.15 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan kemaluan liang kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah pukul tiga koma sembilan dan sebelas. Kesimpulan : luka robek tersebut disebabkan karena bersentuh dengan benda tumpul;
2. Salinan akta kelahiran dengan nomor 7404LCT0403201111809 yang menerangkan atas nama Anak korban telah lahir di Kamaru pada tanggal 21 September 2009;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menegerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban alias Mila kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Pantai Komerate, Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dan tidak lama kemudian Anak Korban datang bertemu dengan Terdakwa di dekat Pantai Komerate, lalu kami duduk sambil cerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Apa yang bisa kamu berikan kepada saya" dan saat itu Anak Korban menjawab "Semua sudah saya berikan" lalu Terdakwa berkata lagi "Saya mau lebih dari itu" dan dijawab oleh Anak Korban "Apa" lalu Terdakwa berkata "Saya ingin berhubungan badan dengan kamu" dan di jawab lagi oleh Anak Korban "Jangan, saya takut" sehingga saat itu Terdakwa langsung mengatakan "Kalau begitu kita putus" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Anak Korban langsung menyetujui permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan sehingga saat itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di tanah dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung membungkus alat kelamin Terdakwa dengan kondom setelah itu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan setelah beberapa menit Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa berdiri dan memakai celana Terdakwa dan Anak Korban juga berdiri memakai celananya, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan takut dan jangan bilang-bilang ke siapa-siapa perihal kejadian ini dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian kedua pada sekitar Bulan September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di gedung serbaguna yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli gorengan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Labuandiri, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

- Bahwa kejadian keempat pada sekitar bulan November 2024 sekitar pukul 14.00 WITA pada jalan tani yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dekat Pantai Komerate yang berawal Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Pantai Komerate lalu Anak Korban datang menemui Terdakwa di Pantai Komerate dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun saat itu Anak Korban menolaknya akan tetapi saat itu Terdakwa memaksa Anak korban dengan berkata "jika kamu tidak mau saya sebar video-mu" sehingga saat itu Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan



sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa saat itu. Memang benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat tersebut adalah merupakan pisau milik Terdakwa namun pisau tersebut Terdakwa tidak gunakan untuk mengancam Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang pertama dan pisau tersebut Terdakwa bawa bukan saat kejadian pertama melainkan saat kejadian persetubuhan yang beberapa kalinya dimana pisau tersebut Terdakwa simpan di atas sepeda motor milik Terdakwa;

- Terdakwa memang sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut dan perkataan tersebut Terdakwa sampaikan melalui chat dan bukan saat kejadian persetubuhan tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban terus melakukan hubungan badan hingga terakhir kali kejadian pada tanggal 31 Desember 2024;

- Terdakwa merekam hubungan badan yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan tempatnya berbeda-beda. Adapun tujuan Terdakwa merekam hubungan badan yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban tersebut saat itu adalah dengan tujuan hanya untuk di simpan saja buat diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut Terdakwa sempat mengirimkan kepada Saksi 3 pada tanggal 29 Januari 2025. Adapun sebabnya hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi 3 awalnya karena Terdakwa ingin meminta bantuan kepada Saksi 3 agar ia menyampaikan kepada Anak Korban kalau Terdakwa tidak mau putus dengan Anak Korban dimana saat itu antara Terdakwa dan Anak Korban sudah putus dan saat itu Terdakwa sempat curhat sama Saksi 3 kalau Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Anak Korban akan tetapi saat itu Saksi 3 tidak mempercainya sehingga Terdakwa mengirimkan hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban kepada Saksi 3



dengan maksud agar Saksi 3 menyampaikan kepada ayahnya yaitu Saksi 2 agar Saksi 2 pergi menyampaikan kepada orang tua Anak Korban terkait kejadian tersebut dan Terdakwa ingin bertanggung jawab dan selanjutnya Saksi 2 pergi ke rumah orang tua Anak Korban untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban namun tidak lama kemudian pihak keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa plastik berwarna putih sepanjang 23 cm;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna pink bergambarkan tulisan FASHION, bergambar tas, bergambar 4 (empat) buah lipstik, bertuliskan 72 dan bertuliskan STAR BLOCK;
4. 1 (satu) lembar BH berwarna pink;
5. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hijau;
6. 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Anak korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (kali) dalam kurun waktu dari Bulan Agustus 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024. Saat itu Anak korban dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran;
2. Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Pantai Komerate, Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dan tidak lama kemudian Anak korban datang bertemu dengan Terdakwa di dekat Pantai Komerate, lalu kami duduk sambil cerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak



korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak korban menolak kemudian menurut pengakuan Terdakwa bahwa Anak korban takut putus hubungan berpacaran dengan Terdakwa sehingga Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, sedangkan menurut Anak korban bahwa dirinya berhubungan badan dengan Terdakwa karena dipaksa Terdakwa dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat yang kemudian sambil diarahkan pisau tersebut ke bagian leher Anak korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban dan meminta menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tanah dan selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian membungkus alat kelamin Terdakwa dengan kondom setelah itu dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berdiri dan memakai celananya masing-masing, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan takut dan jangan bilang-bilang ke siapa-siapa perihal kejadian tersebut;

3. Bahwa kejadian kedua pada sekitar Bulan September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di gedung serbaguna yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli gorengan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

4. Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Labuandiri, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

5. Bahwa kejadian keempat pada sekitar bulan November 2024 sekitar pukul 14.00 WITA pada jalan tani yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

6. Bahwa kejadian kelima pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA pada sekitar Pantai Komerate yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwamengeluarkan cairan spermanya di tanah;

7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2025, Terdakwa mengirimkan video pada saat berhubungan badan dengan Anak korban kepada Saksi 3 dengan maksud Terdakwa ingin meminta bantuan kepada Saksi 3 agar menyampaikan kepada Anak Korban kalau Terdakwa tidak mau putus dengan Anak Korban dimana saat itu antara Terdakwa dan Anak Korban sudah putus hubungan pacaran. Terdakwa juga meminta kepada Saksi 3 agar menyampaikan maksud Terdakwa kepada bapak Saksi 3 yaitu Saksi 2 bahwa Terdakwa ingin bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Anak korban. Setelah itu Saksi 3 menceritakan hubungan badan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak korban. Kemudian Saksi 2 mendatangi Saksi 1 untuk memberitahukan tentang kejadian hubungan badan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak korban;

8. Bahwa akibat kejadian teresbut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/589/II/2025 tanggal 05 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan ditemukan kemaluan liang kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah pukul tiga koma sembilan. Selain itu juga mengakibatkan aib bagi keluarga korban;

9. Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut sedangkan dirinya mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu penuntut umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama **Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun Surat Tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan sengaja merujuk kepada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum meliputi menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), sehingga seseorang dikatakan sengaja apabila memang menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang bahwa mengenai unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan tentang kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana Terdakwa seorang laki-laki telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang merupakan seorang perempuan yang mana kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 5 (lima) kali dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Pantai Komerate, Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dan tidak lama kemudian Anak korban datang bertemu dengan Terdakwa di dekat Pantai Komerate, lalu kami duduk sambil cerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak korban menolak kemudian menurut pengakuan Terdakwa bahwa Anak korban takut putus hubungan berpacaran dengan Terdakwa sehingga Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, sedangkan menurut Anak korban bahwa dirinya berhubungan badan dengan Terdakwa karena dipaksa Terdakwa dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat yang kemudian sambil diarahkan pisau tersebut ke bagian leher Anak korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban dan meminta menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tanah dan selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian membungkus alat kelamin Terdakwa dengan kondom setelah itu dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berdiri dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celananya masing-masing, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan takut dan jangan bilang-bilang ke siapa-siapa perihal kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian kedua pada sekitar Bulan September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di gedung serbaguna yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli gorengan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Labuandiri, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di lantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing setelah itu Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



- Bahwa kejadian keempat pada sekitar bulan November 2024 sekitar pukul 14.00 WITA pada jalan tani yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwamengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA pada sekitar Pantai Komerate yang terletak di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi membeli air minum kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga akhirnya Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk duduk di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa akibat kejadian teresbut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/589/II/2025 tanggal 05 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan ditemukan kemaluan liang kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah pukul tiga koma sembilan. Selain itu juga mengakibatkan aib bagi keluarga korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban telah ternyata ditemukan adanya ancaman kekerasan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis sehingga memaksa Anak Korban untuk menuruti kemauan Terdakwa yaitu untuk bersetubuh hal tersebut terlihat ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan saat itu Terdakwa mengatakan yang pada pokoknya apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban yang sebelumnya direkam oleh Terdakwa akan disebar dan dapat mengakibatkan aib bagi Anak Korban sehingga karena itulah Anak Korban mengalami penderitaan psikis yang memaksanya untuk menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh. Hal tersebut termasuk kedalam ancaman kekerasan memaksa sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena berakibat timbulnya kesengsaraan psikis dan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Anak Korban masih dalam pengertian Anak;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut sedangkan dirinya mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut diatas tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari oleh karena itulah Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu



berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa plastik berwarna putih sepanjang 23 cm, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna pink bergambarkan tulisan FASHION, bergambar tas, bergambar 4 (empat) buah lipstik, bertuliskan 72 dan STAR BLOCK, 1 (satu) lembar BH berwarna pink, 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hijau, 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink yang ada hubungannya dengan tindak pidana a quo dan/ atau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana kejahatan seksual kepada anak;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan aib bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Alias Jaka Bin La Gafur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw



melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 30 cm memiliki gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa plastik berwarna putih sepanjang 23 cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna pink bergambarkan tulisan FASHION, bergambar tas, bergambar 4 (empat) buah lipstik, bertuliskan 72 dan STAR BLOCK;
- 1 (satu) lembar BH berwarna pink;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mamluatul Maghfiroh, S.H., dan Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Psw